
Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan BEM KM Universitas Negeri Semarang

Devia Fitri Alfiana¹, Antari Ayuning Arsi²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

Email: ¹deviaalfiana866@students.unnes.ac.id, ²antari.ayu@mail.unnes.ac.id

Diterima	26	Mei	2025
Disetujui	23	Desember	2025
Dipublish	23	Desember	2025

Abstract

Sexual violence or harassment that continues to occur within university environments requires attention and action from various stakeholders. This study aims to examine how the Student Executive Board (BEM KM) of Universitas Negeri Semarang plays a role in creating a safe space for women and victims of sexual violence. Using a qualitative method with a descriptive approach, the researcher collected data through observations of KP2AKS activities and programs, as well as in-depth interviews with several key informants. The results indicate that KP2AKS holds two main roles: (1) empowerment through campaigns and education on gender issues, implemented through women's forums, national seminars, and training on sexual violence victim assistance; (2) providing support and advocacy for victims of sexual violence within Universitas Negeri Semarang, with cases being referred to the task force, the rector, or relevant authorities. Based on Talcott Parsons' Structural Functionalism theory, KP2AKS has successfully carried out the functions of adaptation and goal attainment, but has not fully achieved the function of integration due to uneven communication and coordination within the organization. The latency function is also not well-realized, as reflected in low student participation in KP2AKS programs, lack of activity evaluation and feedback, and limited long-term engagement with participants. This study highlights the importance of strengthening KP2AKS's capacity and policy support to enhance its role in creating a safe and equitable environment at Universitas Negeri Semarang.

Keywords: KP2AKS, sexual violence in university, women's empowerment

Abstrak

Kekerasan seksual atau *sexual harassment* yang terus terjadi di lingkungan universitas memerlukan perhatian serta penanganan dari berbagai pihak. Penelitian ini ingin melihat bagaimana BEM KM Universitas Negeri Semarang berperan dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan dan korban kekerasan seksual. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, peneliti mengumpulkan data observasi kegiatan dan program KP2AKS serta wawancara secara mendalam kepada beberapa narasumber.

1346



Hasil penelitian menunjukkan bahwa KP2AKS memiliki dua peran utama, yaitu: (1) pemberdayaan melalui kampanye dan edukasi terhadap kesadaran isu gender yang diwujudkan dalam forum perempuan, seminar nasional, dan pelatihan pendampingan kekerasan seksual; (2) pendampingan dan advokasi terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang kemudian diteruskan ke Satgas, rektor atau pihak berwajib. Berdasarkan teori Struktural Fungsional Talcott Parson, KP2AKS berhasil menjalankan fungsi *adaptation* dan *goal attainment*, namun masih belum maksimal dalam menjalankan fungsi *integration* karena tidak meratanya komunikasi dan kerjasama yang dijalankan oleh KP2AKS. Fungsi *latency* juga belum tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya partisipasi mahasiswa dalam setiap program KP2AKS, tidak adanya evaluasi dan *feedback* kegiatan serta relasi jangka panjang dengan para peserta. Penelitian ini menekankan mengenai pentingnya peningkatan kapasitas KP2AKS dan dukungan kebijakan untuk menguatkan fungsi KP2AKS dalam menciptakan ruang di Universitas Negeri Semarang yang aman dan setara.

Kata kunci: KP2AKS, kekerasan seksual di universitas, pemberdayaan perempuan

Pendahuluan

Pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan dan pencegahan kekerasan seksual menjadi topik menarik untuk terus dikaji. Pemberdayaan perempuan menjadi proses saat perempuan dapat membuat pilihan hidup strategis dan memilih segala hal yang bermanfaat bagi diri sendiri. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan dan penghapusan ketimpangan, sehingga perempuan dapat memperoleh akses yang sama dengan laki-laki (Galisyta, 2020; Nurlatifah et al., 2020; Suryaningsih & Sanjaya, 2024). Penghapusan berbagai isu gender, seperti ketidakadilan, budaya patriarki, seksisme, hingga kekerasan seksual, menjadikan perempuan dapat terus berpartisipasi dalam semua lini pembangunan (Masruchiyyah & Laratmase, 2023). Pemberdayaan perempuan juga terjadi di lingkungan kampus, hal ini merupakan langkah strategis untuk mengembangkan pengetahuan perempuan bahkan laki-laki terhadap isu gender. Pemberdayaan terhadap perempuan menjadi salah satu cara penting dalam membangun masyarakat melalui akses yang lebih terbuka terhadap pendidikan (Akbari et al., 2023;

Syarifuddin, 2024). Dalam hal ini universitas yang mengajarkan ilmu pengetahuan semestinya menjadi tempat aman yang menjamin kenyamanan belajar, dapat peka terhadap berbagai ide, kemajuan pemikiran, hingga teknologi (Arianti, 2024). Namun, fakta di lapangan menunjukkan, bahwa kekerasan seksual masih banyak dialami perempuan di dunia pendidikan, baik mahasiswa maupun staff pengajar (Putratama et al., 2022). Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya faktor patriarki, relasi kuasa yang timpang, serta *role modeling*, yang melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual secara paksa atau tidak dikehendaki (Faturani, 2022; Zhafarina et al., 2023). Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan verbal seperti berkomentar dan candaan dalam konteks seksual, maupun kekerasan non verbal seperti pemaksaan, pemerkosaan, serta pencabulan (Irfawandi et al., 2023; Mulyani et al., 2023).

Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dirilis pada bulan November tahun 2023, hasil survei Asesmen



Nasional menunjukkan sebanyak 34,51 % peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual. Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), melalui survei Kemendikbudristek tahun 2020, melaporkan sebanyak 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus, namun 63% di antaranya memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang telah dialami, karena khawatir akan menimbulkan berbagai stigma negatif. Survei Komnas Perempuan bersama mitra satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) melalui 661 kampus sebagai narasumber, menemukan 1.133 kasus kekerasan seksual dan bahkan terdapat perguruan tinggi yang sudah menangani 70 kasus, dimana 94% dari koban adalah perempuan (Kumparan, 2024).

Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas, membuat seluruh pihak ikut serta dalam mengupayakan cara agar ruang aman bagi perempuan dapat tercipta. Dengan pembentukan lembaga khusus, organisasi, hingga penyebaran informasi melalui media massa, diharapkan perempuan dapat memiliki ruang aman bagi dirinya. Saat ini terdapat sembilan dari sepuluh negara memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pelecehan seksual dalam dunia kerja, namun 6 diantaranya tidak memiliki undang-udang yang mengatur tentang pelecehan seksual dalam dunia pendidikan (Bondestam & Lundqvist, 2020). Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual di dunia kerja sudah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi perlindungan di dunia pendidikan masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia pada tahun 2022 membentuk Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengatur mengenai pencegahan,

penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Dibentuklah Permendikbudristek atau PPKS Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penanganan tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus atau perguruan tinggi (Rofifah et al., 2024). Dengan peraturan dan kebijakan yang telah ada pihak kampus harus mulai menjadi garda terdepan dalam mengawal kasus-kasus kekerasan seksual. Oleh sebab itu pembentukan Satgas TPKS menjadi langkah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Berbagai kampus sudah mulai membentuk Satgas TPKS, mulai dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia hingga Universitas Negeri Semarang.

BEM KM Universitas Negeri Semarang turut menyoroti maraknya kasus ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang dapat menjangkau seluruh mahasiswa, BEM KM ikut serta dalam memainkan peran penting untuk memperluas wawasan mahasiswa terkait isu gender, kesetaraan, dan kekerasan seksual. BEM KM menjadi pusat advokasi dan edukasi mahasiswa guna meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya membentuk lingkungan yang aman bagi seluruh pihak. Oleh sebab itu dibentuklah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual (KP2AKS). Pembentukan KP2AKS menjadi isu yang sangat menarik untuk dikaji, karena dengan adanya KP2AKS pihak-pihak di lingkungan kampus peka terhadap kebutuhan ruang aman khususnya bagi perempuan. Selain itu KP2AKS menjadi organisasi yang turut serta dalam memperjuangkan peraturan PPKS. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana latar belakang, peran dan kendala yang dihadapi oleh KP2AKS



dalam pelaksanaan program. Untuk memperkuat analisis penelitian ini, digunakan landasan teori Struktural Fungsional Talcott Parson.

Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini akan mengkaji mengenai langkah dan peran BEM KM dalam melakukan pemberdayaan perempuan serta pencegah dan penanganan kasus kekerasan seksual. Penelitian tentang penguatan pemahaman gender dan anti kekerasan seksual sudah banyak dilakukan sebelumnya, namun lebih berfokus pada upaya pencegahan, penyadaran, hingga penanggulangan khususnya di lingkungan sekolah menengah pertama dan menengah atas, terkait pentingnya pengetahuan akan isu gender dan kekerasan seksual (Meilantika et al., 2024; Ningsih et al., 2025; Rahmawati et al., 2025; Sari et al., 2023). Pencegahan akan kurangnya pengetahuan gender dan pelecehan seksual di lingkungan universitas juga sangat perlu untuk dilakukan karena dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual (Rusyidi et al., 2019).

Selain itu terdapat juga penelitian yang berfokus pada penyebab, dampak dan upaya dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual melalui strategi kebijakan penguatan norma, nilai agama, psikoedukasi, bantuan tenaga ahli dan pembentukan satgas PPKS (Fitriyanti & Suharyati, 2023; Irfawandi et al., 2023; Iriawan et al., 2024; Kartikasari et al., 2024). Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya belum ada penelitian yang berfokus untuk membahas mengenai peran Organisasi BEM KM di Universitas Negeri Semarang dalam mengawal pemberdayaan perempuan dan pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas. Penelitian terdahulu

yang telah dilakukan bertujuan untuk memberikan penegasan ulang bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi akan kebaruan data dan relevan untuk dikaji.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang, peran serta kendala KP2AKS BEM KM UNNES dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi atau gabungan, hasil analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dibanding dengan generalisasi (Creswell, 2009).

Data primer diperoleh melalui observasi terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual BEM KM UNNES melalui Instagram @bemkmunes, @pergerakanpuan, @zonne.center serta wawancara yang dilakukan pada bulan Desember hingga Februari 2025.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, peneliti terdahulu yang relevan. Subjek dalam penelitian kualitatif ditentukan dengan *purposive* atau ditentukan melalui sebuah pertimbangan dan untuk tujuan tertentu (Widiyanti et al., 2023). Informan penelitian ini berjumlah 15 orang dengan rincian 5 narasumber dari KP2AKS, 4 narasumber dari BEM Fakultas masing-masing dari FISIP, FIPP, FH, dan FMIPA, serta 5 narasumber mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari beberapa Fakultas. Untuk memperoleh Kesimpulan,



peneliti menganalisis keseluruhan hasil data yang telah diperoleh dan dideskripsikan secara naratif sesuai dengan pedoman penulisan yang baik dan benar.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Pembentukan KP2AKS

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan (KP2AKS) pertama kali dibentuk pada tahun 2021 oleh BEM KM Universitas Negeri Semarang. Pembentukan KP2AKS dilatarbelakangi oleh dua hal, pertama munculnya keresahan mahasiswa akan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang serta beberapa penyintas yang melakukan laporan dari tahun 2017 hingga 2021. Kendati demikian, pada saat itu belum tersedia wadah resmi yang dapat memberikan perlindungan, advokasi, serta edukasi terkait isu gender dan kekerasan seksual yang dihadapi oleh mahasiswa. Kondisi ini mendorong BEM KM UNNES untuk melakukan inovasi struktural melalui pembentukan KP2AKS. Hal ini selaras dengan temuan data wawancara yang disampaikan oleh Menteri KP2AKS tahun 2021, "KP2AKS itu muncul pada tahun 2021, di tahun 2017 hingga 2021, isu-isu terkait kekerasan seksual mulai muncul di kampus.

Ada beberapa penyintas yang meminta saran dan masukan untuk ke mana melapor dan tentu mendorong BEM tahun 2021, mengadakan satu inovasi baru yang belum ada yaitu KP2AKS".

(Zakiya, 1 Maret 2025, wawancara pribadi).

Kedua, KP2KS dibentuk akibat dari keresahan BEM, di mana berbagai lembaga dan jaringan yang bekerjasama membahas mengenai isu gender dan perempuan. Seperti pembahasan mengenai kekerasan seksual, pekerja rumah tangga perempuan, buruh perempuan, dan

angka partisipasi perempuan dalam pembangunan yang masih cukup rendah, namun BEM KM UNNES belum memiliki Kementerian yang berfokus pada hal tersebut.

Pembentukan KP2AKS menjadi awal dari inisiasi mengenai bagaimana wadah hukum dan peraturan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Di tahun 2021 peraturan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual di masyarakat maupun universitas belum memiliki payung hukum. Menteri KP2AKS tahun 2021, Siti Nur Zakiya, bersama ketua BEM KM UNNES tahun 2021, Wahyu Suryo Pratama, yang juga menjabat sebagai Koordinator Pusat BEM SI (Seluruh Indonesia) periode 2021-2022, melakukan audiensi dengan pihak Kemendikbudristek. Dalam audiensi tersebut BEM KM UNNES menyerahkan *policy brief* yang disusun bersama tim KP2AKS mengenai Permen tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi. Audiensi yang telah dilakukan memberikan hasil yang baik karena setelah itu dibentuklah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.30 Tahun 2021 yang memuat peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan universitas (Anggraeni, 2023). Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 mendefinisikan dengan jelas bahwa korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan dan haknya (Febriyanti, 2022).

KP2AKS juga mendorong Rektor UNNES untuk mengadopsi Permendikbudristek ke dalam kebijakan internal berupa Peraturan Rektor, dan membentuk Satgas PPKS yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Pada awal pembentukan



KP2AKS menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang mendukung menilai BEM KM menjadi organisasi yang berhasil memperjuangkan aspirasi dan perlindungan terhadap perempuan di Universitas Negeri Semarang. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan KP2AKS dalam mendorong terbentuknya peraturan Kemendikbud dan Satgas PPKS. Pihak yang menolak menganggap bahwa KP2AKS mengangkat isu yang sensitif dan dapat menimbulkan polemik. Meskipun demikian KP2AKS terus berusaha untuk berkembang dalam melakukan edukasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.


KP2AKS beberapa kali mengalami pergantian nama yang menggambarkan perkembangan orientasi dan strategi pendekatan. Pada tahun 2021, KP2AKS dibentuk dengan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual, dengan menteri Siti Nur Zakiya (Psikologi 2017), yang berfokus pada pemberdayaan melalui edukasi terkait isu gender, perempuan, dan kekerasan seksual. Periode tahun 2022 mengalami perubahan nama pada diksi “Pemberdayaan” menjadi “Pergerakan”. Menteri KP2AKS tahun 2022, Elfira Isnadia, mahasiswi Ilmu Politik tahun 2019, mengubah diksi “Pemberdayaan” menjadi “Pergerakan” karena ingin menuju Langkah selanjutnya. Menurut Elfira “Pemberdayaan” sendiri dimaknai sebagai upaya mengajak dan mengedukasi perempuan untuk ikut memahami isu gender, sedangkan “Pergerakan” dimaknai sebagai upaya bergerak bersama dengan perempuan-perempuan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Hal ini berarti KP2AKS ingin untuk mulai bergerak bersama, di mana pada periode

sebelumnya di tahun 2021 hanya mengenalkan berbagai isu tentang gender, hak perempuan, dan kekerasan seksual melalui pemberdayaan. Kendati demikian perubahan ini tidak sejalan dengan orientasi dan strategi pendekatan yang ingin dituju, hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang dijalani masih sama dan memiliki kemiripan dengan tahun sebelumnya. Nama KP2AKS kembali mengalami perubahan pada periode tahun 2024 menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan di bawah kepemimpinan Anggi Ardhana Ariswari (Ilmu Hukum 2021). Pengembalian nama “Pemberdayaan” dimaksudkan untuk menegaskan kembali nilai dasar dan identitas awal dari pembentukan KP2AKS.

Kepengurusan KP2AKS berada di bawah naungan Kementerian Koordinasi (Kemenko) Kemahasiswaan bersama dengan dua Kementerian lain yaitu Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (ADKESMA) serta Kementerian Kesehatan Sosial dan Kesehatan Mental (KESMEN). Setiap periode KP2AKS terdiri dari Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Menteri dan staff yang terdiri dari 12 orang. Berikut adalah struktur keanggotaan organisasi BEM KM Universitas Negeri Semarang dan KP2AKS:

Gambar 1. Bagan Struktur Keanggotaan BEM KM dan KP2AKS



Sumber: Dokumen Primer, 2025



Peran KP2AKS dalam Pemberdayaan Perempuan dan Penanganan Kekerasan Seksual

KP2AKS memiliki dua peran utama yaitu, pemberdayaan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Pemberdayaan perempuan dilakukan melalui program edukasi peningkatan kapasitas mahasiswa dalam memahami isu gender dan kampanye pencegahan kekerasan seksual. Sedangkan peran penanganan dilakukan melalui penanganan korban kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Semarang. Menteri KP2AKS tahun 2024, Anggi Ardana Ariswari menyatakan bahwa ruang aman yang bebas dari diskriminasi ataupun kekerasan berbasis gender merupakan visi utama KP2AKS. Dalam pelaksanaannya, struktur internal KP2AKS terbagi menjadi dua tim utama yang bekerja sesuai dengan fokus peran tersebut, yaitu tim pemberdayaan dan tim penanganan. Tim pemberdayaan perempuan memiliki media sosial *Instagram @pergerakanpuan* untuk mendukung seluruh program dan kegiatan.

Tim anti kekerasan seksual mengelola *Zonne Center* atau layanan aduan kekerasan seksual yang dirancang sebagai zona aman bagi penyintas. *Zonne Center* memiliki media sosial dengan *username @zonne.center*.

Peran KP2AKS dalam pemberdayaan di lingkungan universitas dimaksudkan untuk mengajak dan mengedukasi seluruh mahasiswa agar memahami pentingnya berbagai isu gender dan mewujudkan kesetaraan serta pencegahan kekerasan seksual. Dengan begitu mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Semarang diharapkan lebih peka terhadap permasalahan gender, khususnya kekerasan seksual. Program-

program yang dilaksanakan oleh KP2AKS, yaitu:

1. Pelatihan Penanganan dan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual

Program Pelatihan Penanganan dan Pendampingan Korban kekerasan seksual (P3KS) ditujukan untuk mahasiswa Universitas Negeri Semarang, anggota BEM dan KP2AKS. Setiap BEM Fakultas diwajibkan mengirimkan minimal dua delegasi untuk mengikuti program P3KS, dan juga ikut serta dalam menyebarkan informasi terkait pelaksanaan program melalui media sosial masing-masing BEM Fakultas. Program P3KS mengajarkan mengenai cara penanganan awal bagi korban kekerasan seksual, mulai dari merespon laporan atau aduan korban, meneruskan kasus korban, hingga pendampingan lanjutan bagi korban kekerasan seksual. Melalui P3KS para mahasiswa ataupun anggota BEM serta KP2AKS diharapkan menjadi pihak awal yang dapat menangani korban kekerasan seksual dengan baik dan tepat.

P3KS merupakan program yang dilakukan diawal periode kepengurusan KP2AKS dan telah berjalan sebanyak tiga kali di tahun 2022, 2023, dan 2024. Dalam pelaksanaannya, KP2AKS mendatangkan narasumber yang berfokus di bidang psikologi, konseling dan hukum. Pelaksanaan program P3KS di tahun 2023 memiliki keunikan dibanding tahun yang lain, hal ini karena terdapat tambahan pelatihan



pengetahuan hukum atau pelatihan paralegal bagi para peserta. P3KS di tahun 2024 menjalin kerjasama dengan Satgas PPKS, di mana narasumber kegiatan tersebut merupakan anggota Satgas PPKS.

2. Diskusi Rutin Internal

Diskusi rutin Internal merupakan program atau kegiatan yang membahas mengenai isu gender, perempuan, dan kekerasan seksual di lingkungan universitas. Diskusi ini rutin diadakan sejak pembentukan KP2AKS di tahun 2021, dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan, dan diikuti oleh minimal 25 orang dengan rincian 10 perwakilan anggota BEM KM UNNES serta 15 Staff KP2AKS. Jumlah anggota minimal tersebut sering tidak terpenuhi, menurut penuturan sekretaris menteri KP2AKS tahun 2024, banyak dari anggota BEM yang enggan datang dan minim berpartisipasi padahal hasil diskusi ini akan dijadikan rujukan ke mahasiswa sebagai topik atau tema kegiatan. Oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran dari setiap anggota BEM KM dan KP2AKS untuk terus berpartisipasi aktif dalam diskusi rutin ini, karena topik yang akan dibawa ke mahasiswa haruslah dibahas secara matang dalam internal KP2AKS.

3. Forum KP2AKS UNNES Raya

Forum KP2AKS UNNES Raya merupakan program diskusi rutin dengan seluruh mahasiswa Universitas Negeri Semarang hingga mahasiswa dari universitas lain yang membahas mengenai isu gender serta kekerasan seksual.. Program ini dilakukan melalui *zoom meeting*, *live Instagram*, dan juga

Forum Group Discussion (FGD). Forum KP2AKS UNNES Raya rutin dilakukan 2 hingga 3 kali dalam satu periode kepengurusan KP2AKS dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Lembaga Bantuan Hukum sebagai narasumber. Kemudian hasil diskusi ini biasanya akan dijadikan sebagai kajian lebih lanjut seperti halnya penelitian PKM Ormawa.

4. Seminar Nasional

Seminar Nasional merupakan program KP2AKS yang menjadi forum diskusi atau pertemuan ilmiah dalam skala nasional. Artinya kegiatan ini dapat diikuti oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang bahkan mahasiswa di seluruh Indonesia. Seminar Nasional rutin dilakukan setiap satu tahun sekali oleh KP2AKS dengan tema yang berbeda, pada tahun 2021 mengangkat tema pemikiran kartini, tahun 2022 dan 2024 mengenai ekofeminisme, dan di tahun 2023 tentang stereotip gender. Kegiatan di tahun 2021 dan 2022 masih menggunakan media *zoom* karena penyebaran covid-19 sehingga seluruh kegiatan dialihkan ke media daring, sedangkan di tahun 2023 dan 2024 program sudah dilaksanakan secara luring.

Penyebaran informasi kegiatan seminar melibatkan media sosial seluruh BEM Fakultas dan juga BEM KM, mulai dari postingan *stories* hingga *feed Instagram*,



namun tidak menggunakan media konvensional seperti pamphlet ataupun poster. Hal ini menyebabkan penyebaran informasi secara langsung di lingkungan Universitas Negeri Semarang masih sangat kurang, sehingga mahasiswa yang tidak aktif menggunakan *platform* media sosial *Instagram* tidak mengetahui adanya program seminar nasional oleh KP2AKS. Selain itu tidak adanya kerjasama penyebaran informasi dari BEM Fakultas maupun KP2AKS ke tiap Hima jurusan, menyebabkan informasi kurang tersebar luas. Oleh sebab itu sebaiknya selain penggunaan media sosial, diperlukan media konvensional yang dapat dijangkau seluruh mahasiswa Universitas Negeri Semarang serta penyebaran informasi yang merata hingga ke tiap-tiap jurusan.

5. Survei Kekerasan Seksual dan Menstrual Kit

KP2AKS melakukan survei mengenai kekerasan seksual yang mungkin dialami oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang di awal periode dan di akhir periode. Survei tersebut telah dilaksanakan sebanyak 4 kali sejak pembentukan KP2AKS pada tahun 2021. Hasil survei dibagikan melalui media Instagram KP2AKS dan BEM KM UNNES (@pergerakanpuan @bemkmunnes, dengan rincian survei kekerasan seksual tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 133 responden, 59 diantaranya mengaku pernah mengalami kekerasan seksual dengan rincian 93% korban perempuan dan 6,02 % korban adalah laki-laki. Hasil survei juga menyatakan bahwa

sebanyak 72,9% korban tidak melakukan pelaporan atas kasus yang dialami. Dilanjutkan hasil survei tahun 2022 dan 2023 yang menyatakan bahwa dari 57 responden, 19 diantaranya pernah mengalami kekerasan seksual, 31 diantaranya pernah mengetahui kasus kekerasan seksual, bahkan ironisnya 2 diantaranya pernah menjadi pelaku dan 5 responden bukan ketiganya. Selain itu KP2AKS melakukan survei terkait dengan kebutuhan menstrual kit. Hasil survei KP2AKS tahun 2024, menunjukkan bahwa dari 134 responden menyatakan bahwa mayoritas mahasiswa tidak memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan alat menstruasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang. KP2AKS menindaklanjuti hasil survei akan kebutuhan alat menstruasi dengan pengadaan menstrual kit di beberapa fakultas, seperti FT, FIK, FBS, dan FMIPA. Program ini memang belum secara merata menjangkau seluruh fakultas dan hanya berada di beberapa toilet saja. KP2AKS juga mengajak mahasiswa untuk ikut berdonasi dengan menempel ajakan tersebut di kotak alat menstrual kit. Dengan begitu, program dapat terus berjalan, sehingga alat menstrual kit yang telah dipakai dapat diganti kembali melalui donasi.

6. Sosialisasi Melalui PKKMB

BEM KM dan KP2AKS juga mensosialisasikan terkait dengan pentingnya pengetahuan akan gender dan kekerasan seksual terutama melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan



Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Selain itu melalui PKKMB, KP2AKS dikenalkan sebagai bagian BEM yang berfokus pada pemberdayaan perempuan serta penanganan kasus kekerasan seksual. Mahasiswa membuat penugasan poster terkait dengan aksi tolak kekerasan seksual yang diunggah di berbagai media sosial seperti twitter atau *X*, *Instagram*, dan *TikTok*.

7. Kunjungan Kelembagaan

KP2AKS melakukan beberapa kerjasama dan kunjungan ke lembaga-lembaga, seperti SATGAS PPKS Universitas Negeri Semarang, DP3AKB Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, LBH Apik, serta LBH Semarang. Kunjungan dengan Satgas ditujukan untuk terus menjalin komunikasi secara intensif mengenai sistem pelaporan kasus kekerasan seksual. Selain itu KP2AKS dan Satgas PPKS menjalin kerjasama, di mana anggota Satgas PPKS menjadi narasumber bagi KP2AKS, dan anggota KP2AKS bisa menjadi anggota rujukan untuk menjadi bagian dari Satgas PPKS. Sedangkan kunjungan dengan DP3AKB dan LBH ditujukan untuk bertukar informasi serta memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana proses penanganan dan pelaporan kepada pihak berwajib bagi korban kekerasan seksual. Selain itu KP2AKS sering kali mengajukan narasumber untuk mengisi program dari pihak DP3AKB dan juga LBH Apik serta LBH Semarang.

Selain peran pemberdayaan, KP2AKS juga berperan dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Sebelum pembentukan KP2AKS, pelaporan kasus kekerasan seksual belum memiliki sarana pengaduan. Melalui KP2AKS pelaporan korban kekerasan seksual lebih memiliki sistem dan pendampingan yang lebih baik. Alur pelaporan korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebelum terbentuknya Satgas PPKS, dilakukan oleh KP2AKS berkoordinasi dengan DP3AKB Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Setelah dibentuknya Satgas PPKS, koordinasi dilakukan bersama dengan Satgas dan pihak kampus. Peran penanganan kasus kekerasan seksual dijalankan KP2AKS dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan kenyamanan. Kasus yang tangani hanya boleh diketahui oleh menteri, sekretaris, dan bendahara KP2AKS, bahkan ketua BEM KM ataupun anggota KP2AKS lainnya tidak memiliki akses terhadap kasus yang ada. Mekanisme pelaporan kasus kekerasan yang dialami mahasiswa ataupun mahasiswi dapat dilaporkan melalui kontak resmi yang dikelola KP2AKS melalui Whatsapp dan Telegram, link pengaduan juga tertera di media sosial *Instagram* [@zonne.center](https://www.instagram.com/zonne.center). Tentu kontak tersebut hanya dapat diakses oleh pengurus resmi KP2AKS yaitu menteri, sekretaris, dan bendahara sesuai dengan prinsip kerahasiaan dan kenyamanan.

Tahap awal jika terjadi pelaporan kasus adalah dengan membuka ruang cerita oleh KP2AKS melalui pesan pribadi ataupun bercerita secara langsung setelah laporan kasus masuk. Dilanjutkan dengan pendampingan awal, di mana jika korban bersedia laporan akan diteruskan ke Satgas PPKS agar sesuai dengan




prosedur awal, namun KP2AKS juga menyediakan *emotional support* bagi korban yang belum siap melapor secara formal dengan selalu menyediakan ruang cerita. Kemudian KP2AKS juga melakukan konfirmasi kepada pelapor dan terlapor guna menemukan atau meminta bukti-bukti kasus yang terjadi.

Fungsi KP2AKS memang hanya berhenti di pengaduan karena setelah diterbitkannya Peraturan Kemendikbud mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, di mana kampus harus membentuk Satgas PPKS sebagai lembaga yang menangani kasus. Kemudian Satgas akan meneruskan kepada pihak Rektor untuk penanganan kasus lebih lanjut, terdapat 3 opsi penanganan kasus apabila terbukti benar terjadi yaitu, sanksi administratif seperti *Drop Out* (DO) atau skorsing,

sanksi pidana serta hanya berhenti pada permintaan maaf. Namun dalam praktiknya, penanganan kasus sering kali memerlukan pendekatan-pendekatan tidak langsung, seperti menunggu kasus viral atau ramai di media sosial terlebih dahulu, sebelum akhirnya KP2AKS mencoba menghubungi korban. Hal ini terjadi karena beberapa korban merasa lebih aman berbicara setelah mendapatkan perhatian publik atau merasa lebih terlindungi setelah kasusnya mendapat sorotan. Berikut alur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang oleh KP2AKS.

Gambar 2. Bagan Alur Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual



Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

Kendala yang Dihadapi oleh KP2AKS dalam Menjalankan Program

Setiap organisasi memiliki berbagai kendala dalam menjalankan dan melaksanakan program, tak terkecuali KP2AKS. Kendala dan tantangan dihadapi oleh KP2AKS, baik kendala dalam pemberdayaan maupun penanganan kasus kekerasan seksual. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari faktor eksternal namun juga faktor internal, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia , Keuangan serta Fasilitas
Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama sering dihadapi oleh BEM KM maupun KP2AKS. Seluruh anggota KP2AKS merupakan mahasiswa aktif yang harus menyelesaikan pendidikan. Hal ini tentu menyebabkan peran mereka tidak maksimal karena harus terbagi oleh aktivitas kuliah. Selain itu tidak semua anggota KP2AKS memiliki latar belakang dan pengalaman dalam



isu gender, sehingga pelaksanaan program terkadang kurang maksimal. Selain keterbatasan dalam sumber daya, KP2AKS juga terkendala pada biaya dan fasilitas, namun hal ini tentu dapat ditanggulangi dengan mendatangkan pihak yang lebih kompeten dibidangnya, seperti halnya program pelatihan penanganan korban kekerasan seksual yang mendatangkan ahli psikologi dan konseling. Penanganan terhadap korban kekerasan seksual membutuhkan biaya yang tidak sedikit, di mana pendampingan ke berbagai lembaga sebagai rujukan, pendampingan psikologis dan layanan hukum membutuhkan mobilitas biaya yang tinggi. Selain itu program seperti pengadaan menstrual kit juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Sedangkan pendanaan yang diberikan BEM KM tidak cukup untuk mengcover seluruh biaya. Hal ini juga terjadi dalam fasilitas, di mana ruang konsultasi bagi korban tidak tersedia, sehingga menyulitkan proses mediasi.

2. Keterbatasan Penyebaran Informasi dan Sosialisasi

Penyebaran informasi dan Sosialisasi yang dilakukan KP2AKS lebih menekankan pada media sosial seperti halnya *Instagram*, hal ini tentu tidak dapat menjangkau seluruh mahasiswa, terutama yang tidak aktif menggunakan *platform* tersebut. Selain itu beberapa mahasiswa tidak mengikuti media sosial BEM KM maupun KP2AKS dan tidak terlalu mencari tahu terkait kegiatan di Universitas Negeri

Semarang. Dengan total 53.060 mahasiswa aktif per tahun 2025, KP2AKS hanya memiliki 2.352 pengikut. Hal ini membuktikan bahwa media penyebaran informasi dan sosialisasi yang dipilih KP2AKS kurang maksimal. Sosialisasi secara offline jarang dilakukan dan hanya diacara besar seperti PPKMB. Hal ini tentu mengakibatkan keterbatasan jangkauan langsung ke mahasiswa yang tidak terlalu aktif menggunakan media sosial. Informasi cenderung menyasar mahasiswa di kalangan organisasi kampus seperti LK, UKM, dan BSO. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang tidak mengikuti organisasi tidak mendapatkan informasi secara langsung. Menurut pengakuan mahasiswa, banyaknya organisasi di Universitas Negeri Semarang mulai dari Tingkat BEM KM, BEM Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan bahkan tiap departemennya di bawahnya menimbulkan kebingungan. Hal ini membuat minat mahasiswa hilang karena sudah merasa bingung di awal, sehingga tidak terlalu memperhatikan bagaimana organisasi tersebut dan apa saja program di dalamnya.

Tidak semua BEM Fakultas memiliki departemen yang bergerak di bidang yang sama dengan KP2AKS, menyebabkan penyebaran informasi program di tingkat fakultas tidak merata. Informasi hanya diteruskan kepada pihak advokasi BEM Fakultas, sehingga distribusi informasi dan program kurang fokus serta mendetail.



Advokasi sering kali berfokus pada penyebaran informasi terkait dengan kebutuhan akademik mahasiswa bukan program mengenai isu gender. Koordinasi dan kerjasama antara KP2AKS dan BEM Fakultas tidak berjalan dengan intensif. Meski telah dibentuk grup dan forum koordinasi, realisasi kolaborasi tidak selalu berjalan. BEM FH, FMIPA, FISIP, FIK, dan FBS tidak melakukan kerjasama program selama periode tahun 2024. Andrew Fahrianto sebagai Ketua Departemen Pendampingan Kekerasan Seksual dan Kesehatan Mental BEM FISIP Universitas Negeri Semarang tahun 2024, menyampaikan bahwa beberapa tahun ke belakang departemen ini tidak aktif. Kerja sama dengan KP2AKS juga hanya sekedar komunikasi dua arah terkait program. Andrew menuturkan lebih lanjut jalur koordinasi ke tiap HIMA hanya melalui ketua HIMA dan tidak melaksanakan kerjasama program. Oleh sebab itu banyak sekali informasi yang tidak tersalurkan dengan baik kepada mahasiswa di tiap fakultas dan jurusan. Evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan juga belum berjalan maksimal.

Sebagian besar peserta tidak memberikan umpan balik setelah mengikuti program. Partisipasi sering kali hanya diukur dari kehadiran, bukan dari dampak atau keterlibatan lanjutan seperti menjadi relawan atau menyebarkan informasi secara aktif. Belum adanya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur menjadikan

proses evaluasi lebih bersifat administratif ketimbang reflektif.

3. Partisipasi Mahasiswa yang Rendah Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan sukarela disertai dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab akan kepentingan bersama (Kusmanto, 2014). Kendala terhadap rendahnya partisipasi mahasiswa merupakan akibat dari berbagai kendala yang telah ada sebelumnya. Selain itu topik mengenai isu gender dianggap menjadi topik yang berat. "Isu kekerasan seksual dan gender masih sering dianggap berat dan sensitif sih oleh sebagian besar mahasiswa. Jadi ya kegiatan atau program pemberdayaan perempuan seringkali sepi peminat, berbeda dengan isu kesehatan mental yang dinilai lebih umum dan mudah diterima." (Anggi Ardhana Ariswari, 2025). Kegiatan yang diselenggaran secara offline juga cenderung sepi peminat dan minim peserta. Mahasiswa cenderung enggan hadir kecuali acara tersebut menjanjikan sesuatu yang konkret, seperti sertifikat atau hiburan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa minat mahasiswa terkait dengan isu gender masih rendah.
4. Kendala dalam Penanganan dan Tindak Lanjut Kasus Penanganan korban kasus kekerasan seksual adalah salah hal yang paling sulit untuk dilakukan, terlebih dengan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi. Salah satu kendala yang terjadi adalah ketika korban menarik laporan secara tiba-tiba dengan berbagai alasan. Hal ini tentu akan menyulitkan proses penanganan yang



sedang dilakukan, terlebih dengan hilangnya persetujuan korban, kasus yang ada tidak bisa naik ke tahap pelaporan. KP2AKS sendiri memiliki prinsip untuk tidak menekan korban agar melaporkan, sehingga jika korban menginginkan kasus ditutup akan dihormati namun apabila korban melapor kembali akan sangat lebih baik. Pendampingan korban kekerasan seksual juga menjadikan tantangan bagi pihak KP2AKS, terutama beban emosional. Mendengar dan melihat bukti dari kasus yang sedang ditangani terlebih ketika korban menceritakan pengalaman traumatis yang dialami, memerlukan kesabaran dan ketahanan mental. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan emosional dan psikis (*emotional draining*), terutama jika dilakukan secara berulang tanpa dukungan psikososial bagi pendamping itu sendiri. Penanganan korban kekerasan seksual juga terkendala dengan berhentinya Satgas PPKS ditahun 2024 awal, karena kepengurusan yang berganti dan tidak kembali aktif. Terlebih terjadi beberapa aduan kasus, yang membuat KP2AKS harus meneruskan kasus langsung ke DP3AKB Kota Semarang. Meskipun setelah didesak untuk kembali aktif langsung mengambil sikap cepat dengan mengaktifkan segera Satgas PPKS, tetapi kekosongan tersebut membuat KP2AKS kesulitan menangani kasus yang masuk. Oleh sebab itu sebaiknya tidak terjadi kekosongan terlalu lama dengan cara memilih kandidat pengganti untuk periode selanjutnya

sebelum berakhirnya periode tersebut. Sebagai contoh saat periode kepengurusan Satgas PPKS tahun 2023 habis masa jabatan di Februari 2024, sebelum bulan Februari yaitu bulan Desember ataupu Januari sudah memilih kandidat penerus.

Tantangan lain yang dihadapi KP2AKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah proses penanganan kasus yang lama dan lambat dari pihak Satgas PPKS serta Rektor. Selain sempat berhentinya Satgas di awal periode karena pergantian kepengurusan, beberapa kasus yang masuk ke KP2AKS dan sudah ditahap pelaporan serta penanganan oleh Satgas hanya berhenti dan menguap begitu saja. KP2AKS tentu melakukan koordinasi lanjutan terhadap kasus, bagaimana dan harus dibawa kemana lagi. Karena pihak Satgas hanya menjadi penampung pelaporan kasus dan melanjutkan ke Rektor dimana seluruh kebijakan dari hukuman berasal dari sana sehingga Satgas juga hanya bisa menunggu.

KP2AKS Ditinjau Melalui Analisis AGIL Talcott Parsons

Untuk memahami dinamika peran KP2AKS BEM KM Universitas Negeri Semarang, teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis bagaimana unit sosial ini berfungsi dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem sosial kampus. Talcott Parsons dalam teori Struktural Fungsional, menekankan empat fungsi utama dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial yang dikenal dengan istilah AGIL (*Adaptation, Goal*



Attainment, Integration, dan Latency)
(Gunawan & Bahari, 2024).

Fungsi *adaptation* diartikan sebagai kemampuan KP2AKS dalam menyesuaikan kebutuhan di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Dilihat melalui upaya KP2AKS dalam menyesuaikan diri dengan proses lingkungan universitas yang belum sepenuhnya terbuka terhadap isu gender dan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan upaya adaptif KP2AKS dalam menanggapi perubahan lingkungan sosial dan regulasi, termasuk hadirnya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Dalam menjalankan perannya, KP2AKS berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial. Terbatasnya jumlah anggota KP2AKS yang memiliki kompetensi khusus mengenai gender, keterbatasan dana atau finansial dari BEM KM, serta minimnya fasilitas seperti ruang konsultasi menunjukkan bahwa kemampuan KP2AKS untuk terus beradaptasi dapat dikatakan baik karena beberapa program juga terus berjalan setiap tahun. KP2AKS juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lapangan, termasuk menyediakan layanan yang lebih responsif.

Fungsi *goal attainment* atau mencapai tujuan organisasi, di mana tujuan utama KP2AKS adalah melakukan pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang. KP2AKS berhasil mencapai tujuan dalam mendorong terbentuknya Peraturan Kemendikbud mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan universitas. KP2AKS juga berhasil mendorong rektor Universitas Negeri Semarang

mengeluarkan peraturan rektor mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta pembentukan Satgas PPKS. Tujuan lain yang ingin dicapai telah diupayakan melalui program pelatihan pendampingan korban, forum perempuan, serta berbagai diskusi dan seminar mengenai isu gender. Selain itu KP2AKS berhasil membantu penanganan korban kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Fungsi *integration* dilihat sebagai cara untuk menjaga kohesi antar bagian sistem. Dalam konteks KP2AKS, *integration* diwujudkan dengan kerjasama yang terbangun dari berbagai pihak seperti Satgas PPKS, BEM Fakultas, dan LBH. *Integrasi* atau integrasi yang ada, masih bersifat parsial dan tidak merata, di mana beberapa BEM Fakultas belum memiliki departemen yang sejalan dengan KP2AKS, juga komunikasi dan kolaborasi tidak berjalan dengan begitu baik. Akibatnya, penyebaran informasi menjadi tidak merata dan hanya menjangkau kalangan tertentu. Pendekatan sosialisasi juga terlalu fokus pada media sosial, dan menyebabkan kurangnya integrasi dengan mahasiswa yang tidak aktif di platform daring. Untuk mewujudkan sistem yang solid, KP2AKS perlu memperkuat integrasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan koordinasi lintas unit yang lebih terstruktur.

Fungsi *latency* atau pemeliharaan nilai dan motivasi sosial, dimana fungsi ini berkaitan dengan pelestarian pola budaya, nilai dan norma yang mendukung keberlanjutan sistem. Pola dapat dilihat dalam peran KP2AKS sebagai fasilitator dalam menumbuhkan nilai kesadaran akan pengetahuan isu gender dan kasus kekerasan seksual. KP2AKS berupaya menanamkan nilai kesetaraan gender, anti



kekerasan, dan pemberdayaan perempuan melalui program-program edukatif dan kampanye kesadaran. Akan tetapi, rendahnya partisipasi dan keterlibatan mahasiswa karena anggapan bahwa isu gender menjadi topik sensitif atau berat menunjukkan bahwa internalisasi nilai belum dapat optimal. Selain itu kurangnya evaluasi dan *feedback* kegiatan serta tidak adanya relasi jangka panjang dengan peserta program menunjukkan bahwa fungsi *latency* belum berjalan dengan baik.

Hal ini tentu membutuhkan strategi pelestarian nilai yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformasional dan membentuk kesadaran kolektif yang lebih luas. Berdasarkan analisis teori struktural fungsional (AGIL), KP2AKS BEM KM UNNES telah menunjukkan peran sebagai suatu sistem sosial, namun masih terkendala tantangan dalam fungsi *integration* dan *latency*. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan dari organisasi KP2AKS, agar dapat menjalankan peran secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KP2AKS BEM KM Universitas Negeri Semarang dibentuk pada tahun 2021, karena terdapat aduan kasus kekerasan seksual dan juga tidak adanya kementerian yang berfokus pada isu gender, perempuan, dan kekerasan seksual. Melalui KP2AKS, BEM KM Universitas Negeri Semarang berperan penting dalam pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas. KP2AKS mengadakan berbagai kegiatan seperti, pelatihan penanganan kekerasan seksual, seminar, forum perempuan, diskusi internal maupun eksternal, serta survei

akan kebutuhan menstrual kit dan kekerasan seksual. KP2AKS mendistribusikan pengadaan menstrual kit di beberapa fakultas, Universitas Negeri Semarang karena menurut hasil survei pada tahun 2024, mahasiswa sangat kekurangan alat menstrual kit di lingkungan universitas. Dalam penanganan kekerasan seksual, KP2AKS berperan penting mendorong dibentuknya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 serta pembentukan Satgas PPKS Universitas Negeri Semarang untuk memberikan ruang aman bagi para korban. KP2AKS juga membantu pengaduan bagi korban kekerasan seksual serta tindak lanjut kasus hingga ke rektor maupun pihak berwajib.

Selama pelaksanaan program, KP2AKS memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya, bukan hanya teknis namun juga struktural dan sosial. Seperti, keterbatasan sumber daya, pendanaan, fasilitas, lemahnya struktur koordinasi antar-fakultas hingga jurusan, budaya mahasiswa yang masih abai terhadap diskusi isu gender, hingga kurangnya respon dari pihak rektor akan kasus yang terjadi. KP2AKS sudah berhasil menjalankan dua dari empat fungsi AGIL yang dikemukakan oleh Talcot Parsons, yaitu *adaptation* dan *goal attainment*. Sedangkan fungsi *integration*, dan *latency* belum dapat tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala dalam kerjasama dan komunikasi serta tidak berjalananya sistem evaluasi dan *feedback* untuk terus menjaga nilai pemeliharaan.

Daftar Pustaka

- Akbari, M. S., Mustanir, A., & Jabbar, A. (2023). Strategi Pemerintah Desa Berbasis Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Umkm. *JDP (Jurnal Dinamika*



- Pemerintahan*, 6(2), 180–196.
- Anggraeni, E. J. (2023). Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Terhadap Febomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana*, 2(30), 118–126.
- Arianti, E. F. (2024). Kesadaran Kesetaraan Gender di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Asosiatif*, 3, 62–71.
- Bondestam, F., & Lundqvist, M. (2020). Sexual harassment in higher education—a systematic review. *European Journal of Higher Education*, 10(4), 397–419. <https://doi.org/10.1080/21568235.2020.1729833>
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches -Third Edition* (V. Knight, S. Connelly, L. Habib, S. K. Quesenberry, & M. P. Scott (eds.); 3rd ed.). California. SAGE Publications.
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>.
- Febriyanti, E. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(1).
- Fitriyanti, E., & Suharyati, H. (2023). Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan. *Sosio E-Kons*, 15(2), 178–195. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2>
- .17531
- Galistya, T. M. (2020). Kekerasan terhadap Perempuan dan Perceraian dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 19–27.
- Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 609–618.
- Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383–392. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>
- Iriawan, H., Krismiyati Krismiyati, Sri, H., & Edyanto, E. (2024). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(3), 117–122. <https://doi.org/10.59024/jnb.v2i3.400>
- Kartikasari, D. W., Apriono, D., Syahrial, M. F., & Zaki, A. (2024). Upaya Peningkatan Pemahaman tentang Pencegahan dan Penanganan dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 78–87.
- Kumparan, K. (2024). *Komnas Perempuan: Ada 1.133 Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*. <https://kumparan.com/kumparannews/komnas-perempuan-ada-1-133-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-23BeXo51CSp/2>
- Kusmanto, H. (2014). Public Participation in Political Democracy. *Journal of*



- Government and Social Political Science*, 2(1), 78–90. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Masruchiyyah, N., & Laratmase, A. J. (2023). Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 12(2), 125–138. <https://doi.org/10.21009/10.21009.122.3>
- Meilantika, A. D., Rizky, A., & Masdah, S. (2024). Edukasi dan Pendampingan Permasalahan Kekerasan Seksual pada Siswa di Lingkungan Sekolah Menengah Atas. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 38–43.
- Mulyani, T., Handriyotopo, H., & Rustim, R. (2023). Analisis Wacana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Film Demi Nama Baik Kampus dan Film Please Be Queit. *Rekam*, 19(2), 173–182. <https://doi.org/10.24821/rekam.v19i2.8536>
- Ningsih, N. A., Latu, S., & Marwan, U. K. (2025). Membangun kesadaran kolektif: "penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan di SMA Negeri 13 Maros ". *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 9, 318–326.
- Nurlatifah, D. A., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Proses Pemberdayaan Perempuan pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta). *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9463>
- Putratama, N. L., Handayani, N., & Izzatusholekha, I. (2022). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 3(2), 58–64. <https://jurnal.umj.ac.id/Index.Php/Kais/>
- Rahmawati, G., Ingriani, D., Duri, R. R., Nurhasni, N., Ariani, T. T., Gowasa, W. M., Faradisi, Z. M., Aulia, A., Akbar, Z. M., & Taslim, F. (2025). VIRAL (Video , ceRAmeh , roLeplay): Membangun Perisai Asertif dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja VIRAL (VVideo , LectuRe , RoLeplay): Building an Assertive Shield to Prevent Sexual Violence Among Adolescents. *Wacana*, 17(1), 29–39.
- Rofifah, S. P., Purwanti, A., & Indreswari, T. L. (2024). Efektifitas Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 13(4).
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: a Preliminary Study Among Indonesian University Students). *Share : Social Work Journal*, 9(1), 75. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>
- Sari, D., Rahmaniah, S. E., Yuliono, A., Alamri, A. R., Utami, S., Andraeni, V., & Wati, R. (2023). Edukasi dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja. *Jurnal Pembelajaran*



- Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 48–59.
<https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19818>
- Suryaningsih, A., & Sanjaya, A. H. (2024). Pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender: Strategi dan tantangan di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 11–16.
- Syarifuddin, D. (2024). Paradigma sosiologis: Pemberdayaan Perempuan Dalam Kuliner Tradisional Sunda di Desa Girimekar. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education*, 5(2), 462–478.
- Widiyanti, R., Wuryaningsih, T., & Lestari, S. (2023). Kampanye Media Berperspektif Gender dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Instagram Satgas PPKS. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 193–210.
- Zhafarina, A. N., Puspitaningrum, S. D., Langga, F. H. A., & Kartika, R. (2023). Pemahaman Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Perempuan Berdaya. *Journal of Innovation in Community Empowerment*, 5(1), 13–21.
<https://doi.org/10.30989/jice.v5i1.884>

